

Kekuatan Hukum Digital Signature

UU ITE Pasal 11

Ayat 1 :Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yg syah selama memenuhi persyaratan

Penjelasan

Ayat (1)

Undang-Undang ini memberikan pengakuan secara tugas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, **Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum**.

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap Tanda Tangan Elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapa pun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Ayat (2)

Peraturan Pemerintah dimaksud, antara lain, mengatur tentang teknik, metode, sarana, dan proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

UU No.30 tahun 2014 : Adm Pemerintahan

KEPUTUSAN ELEKTRONIS

Pasal 6

- Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - c. menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau elektronis dan/atau menetapkan Tindakan;

Pasal 38

(1) Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan dapat membuat Keputusan Berbentuk Elektronis.

Penjelasan: Prosedur penggunaan Keputusan Berbentuk Elektronis berpedoman pada ketentuan peraturan

nengatur tentang informa lan transaksi elektronik

Undang-Undang Nomor 11 ahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah erdasarkan UU 19 Tahun 2016

11

DASAR KEWAJIBAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

UU ITE Pasal 12	Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya
PP PSTE Pasal 41	Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik atau privat yang menggunakan Sistem Elektronik untuk kepentingan pelayanan publik wajib menggunakan Sertifikat Keandalan dan/atau Sertifikat Elektronik
PP PSTE Pasal 51	Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21 wajib memiliki Sertifikat Elektronik.

	Perpr	es No. 95 tahun 2018 : SPBE	
	Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018	Pasal 40 : tentang Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	
	Ayat 1	Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (non repudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.	
	Ayat 5	Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.	
3	Ayat 6	Penjaminan kenirsangkalan (non repudiation) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.	0
Alllh.			\vee












m	No	SYARAT SAH TANDA TANGAN ELEKTRONIK Ref: UU ITE Pasal 11 & 12 dan PP PSTE Pasal 53	Tersertifikasi	Tidak tersertifikasi
UU NO 11/2008 TENTNG ITE & PP NOMOR 71/2019 TENTANG PST	1	Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan	٧	٧
	2	Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan	٧	Χ
8 TEN	3	segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui	٧	X
JU NO 11/2008 TENTNG ITE NOMOR 71/2019 TENTANG	4	segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui	٧	Х
NOMON	5	terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penanda Tangannya	٧	?
J dd	6	terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait	٧	٧
9).	7	Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya	٧	X









TERIMA KASIH



Jl. Harsono RM No. 70 Ragunan, Jaksel

Telp: 08119006400 Email: info.bsre@bssn.go.id

Sandhi Prasetiawan

Badan Siber dan Sandi Negara Sandhi.prasetiawan@bssn.go.id 08111595033